



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 98 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS DAN DEWAN PENASEHAT
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
PERIODE 2024-2029

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan;
 - b. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan bertanggung jawab untuk ditetapkan sebagai Pengurus dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2024-2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 tahun 2006, Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengurus dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2024-2029, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : FKUB sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh Masyarakat;
- b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi Masyarakat;
- c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan Masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati;
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan Masyarakat, dan

e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

KETIGA : Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:


- a. membantu Bupati Bolaang Mongondow dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
- b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dan hubungan antar sesama Instansi Pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 februari 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KABAN KESBANGPOL	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 98 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 februari 2024

TENTANG : PENETAPAN PENGURUS DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PERIODE 2024-2029

SUSUNAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
PERIODE 2024-2029

KETUA : DR. H. RUSMAN LANGKE, M.Pd
WAKIL KETUA : 1. Dra. Hj. ULFA PAPUTUNGAN, MM
2. I NYOMAN SUKRA. S.P, M.Si
3. Hi. IRFAN NUZULUL KARIM
4. Pst. CLEMENS YOY DERRY, SS
SEKRETARIS : Pdt. FRANKY L. WAHANI, M.Th
WAKIL SEKRETARIS : HENDRONGI NGAMPO, S.Ag. M.E
BENDAHARA : I MADE WIDA
WAKIL BENDAHARA : SWINGLI SUAK, SE
ANGGOTA : 1. Hi. ROHMAT, S.Pd
2. MAIKEL FERLY YAMA SOPUTAN, S.Th
3. MALVIN ANTHONIUS KARUNDENG, S.Fils
4. DEDI WAHYUDI PAKAYA, S.Pd
5. ARTHUR PHILIPUS SAHENSOLAR, S.Th
6. Hi. SURATMAN SUFARIZI
7. MURSIDIN MOKOBOMBANG, S.Pd, M.Pd
8. STEFRAIN ROLLY IBRAEL, S.Th

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KABAN KESBANGPOL	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 98 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 Februari 2024

TENTANG : PENETAPAN PENGURUS DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PERIODE 2024-2029

SUSUNAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
PERIODE 2024-2029

KETUA	:	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
WAKIL KETUA	:	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SEKRETARIS	:	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
ANGGOTA	:	1. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 2. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 3. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 4. KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 5. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KABAN KESBANGPOL	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	